



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2013/PA. E 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan D-2, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak pengugat yang berperkara di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 701/Pdt.G/2013/PA.Bpp, tanggal 14 Mei 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 20 Februari 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 079/34/II/2013, tanggal 21 Februari 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah aqad nikah perkawinan, sejak saat itu penggugat dan tergugat hingga saat sekarang ini tidak pernah tinggal bersama atau belum pernah berkumpul bersama layaknya pasangan suami dan istri untuk melakukan hubungan badan/ hubungan seksual (QABLADDUKHUL). Karena pernikahan penggugat dan tergugat bukan dilangsungkan atas dasar suka menyukai dan cintai mencintai, akan tetapi hanya berdasarkan inisiatif keluarga untuk menjodohkan penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat sangat sulit untuk menjalin komunikasi yang baik, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang lain;
3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memberikan ijin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah beberapa kali dipanggil, ternyata ketidakhadiran tergugat berdasarkan alasan hukum yang sah yakni tergugat dalam keadaan sakit, sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menghadiri persidangan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter tertanggal 17 Juli 2013;

Bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Dokter dan keterangan para saksi tersebut, maka berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini harus dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat ternyata beralasan hukum disebabkan tergugat dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa tergugat dalam keadaan seperti orang stress;

Menimbang, bahwa orang sakit, apalagi sakitnya menyangkut mental dan pikiran seseorang, tidak layak dibebani hukum, apalagi dijadikan subyek gugatan, karena secara logika, mentalnya labil, tidak bisa berpikir secara baik dan benar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meskipun dia sanggup menghadiri persidangan, namun karena ketidakstabilannya tersebut, sulit didapatkan data yang akurat yang dapat dijadikan landasan hukum untuk menjatuhkan suatu putusan;

Menimbang, bahwa apalagi yang terjadi pada tergugat, selama persidangan berlangsung tidak pernah menghadiri persidangan, karena keadaannya sebagaimana yang dilihat oleh saksi seperti orang stress, oleh karena itu gugatan penggugat telah salah alamat, karena seharusnya penggugat menggugat pengampu/wali dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 16 Ramadan 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. H. Busra, M. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. H. Busra, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 360.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 476.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.